



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Pekurun Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email elsaelsapratiwi4456@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., M.H dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gg Aster No.184 LK IV RT.004 RW.008 Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 42/SKH/1/2024/PA.Ktbm tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Nanda Alwi Azis bin Mu'in, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl Blunyah Gede Padukuhan Kutu Duku Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta 55284 (kost depan Kendi home stay), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6
Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ktbn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 M bertepatan pada tanggal 6 Syawwal 1444 H di Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 18070210420233010, tertanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal bersama di kost daerah jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta selama kurang lebih satu bulan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira satu bulan setelah menikah, disebabkan Tergugat marah jika Penggugat meminta nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2023 yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kerabat di Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, dan sejak itu Tergugat memblokir nomor Handphone Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa pada bulan November 2023 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, akan tetapi Penggugat cabut kembali dengan harapan ada upaya dari Tergugat agar perkawinan antara

Hal. 2 dari 6
Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menjadi harmonis, akan tetapi tetap tidak ada upaya, bahkan Tergugat beberapa kali posting foto mesra dengan seorang wanita;

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melalui upaya kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NANDA ALWI AZIS Bin MU'IN)terhadap Penggugat (ELSA ENA PRATIWI Binti SAIPI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H dan Iwansyah Mega,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gg Aster No.184 LK IV RT.004 RW.008 Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 42/SKH/1/2024/PA.Ktbn tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Hal. 3 dari 6
Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan relaas Tergugat dalam persidangan, dan ternyata berdasarkan berita acara relaas Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 31 Januari 2024 bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga relaas dikembalikan lagi ke kantor Pengadilan Agama Kotabumi;

Bahwa berdasarkan tersebut diatas, kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 42/SKH/1/2024/PA.Ktbm tanggal 31 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata relaas Tergugat belum tersampaikan kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, oleh karenanya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat;

Hal. 4 dari 6
Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6
Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Ridho, S.Sy.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. ATK Perkara : Rp75.000,00

2. Panggilan : Rp36.000,00

3. PNBP : Rp70.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6
Pen. No.107/Pdt.G/2024/PA.Ktbm